

PERJANJIAN PERDAMAIAN/SETTLEMENT AGREEMENT
(Acte van Dading)



Kami yang bertanda-tangan dibawah ini:

We, the undersigned:

1. August H. Pasaribu, S.H., Sabar Nababan S.H. dan A. Nazara S.H., para Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan, beralamat di Jl. Manggarai Utara IV, No. D-8, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 23 Juli 2004, yang kemudian diperbaharui dengan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 20 Desember 2004, bertindak selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama:

1. *August H. Pasaribu, S.H., Sabar Nababan S.H. and A. Nazara S.H., Advocates from Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan, having its address at Jl. Manggarai Utara IV, No. D-8, Jakarta Selatan, pursuant to Special Powers of Attorney each dated 23 July 2004, as further amended by Special Powers of Attorney each dated 20 December 2004, acting as the attorney of and therefore for and on behalf of:*

1. Rasit Rahmat;
2. Masna Stirman;
3. Juhria Ratubahe.

Semuanya beralamat di Pantai Buyat, Dusun V, Kelurahan Buyat, Kecamatan Kota Bunan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama".

All having their domicile at Buyat Bay, Dusun V, Kelurahan Buyat, Kecamatan Kota Bunan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, hereinafter collectively referred to as "First Party".

Dan

And

2. Luhut M.P. Pangaribuan S.H, LL.M, Advokat yang untuk kepentingan perkara ini memilih domisili pada Kantor Advokat Soemadipradja & Taher, beralamat di Wisma GKBI, Suite 905, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 12 Oktober 2004, bertindak selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama:

2. *Luhut M.P. Pangaribuan S.H, LL.M, Advocate, for the purpose of this case, having his domicile at Kantor Advokat Soemadipradja & Taher, having its address at Wisma GKBI, Suite 905, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Jakarta Pusat, pursuant to Special Powers of Attorney each dated 12 October 2004, acting as the attorney of and therefore for and on behalf of:*

1. PT Newmont Minahasa Raya;
2. PT Newmont Pacific Nusantara.

Beralamat di Menara Rajawali, Lantai 26, Jl. Mega Kuningan Lot # 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua";

Having their address at Menara Rajawali, Lantai 26, Jl. Mega Kuningan Lot # 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, hereinafter collectively referred to as "Second Party".

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

Both parties hereby state that:



A. Bahwa Pihak Pertama secara bersama-sama telah mengajukan suatu gugatan perdata perbuatan melawan hukum terhadap Pihak Kedua, berkenaan dengan tuduhan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah penambangan PT Newmont Minahasa Raya yang berakibat pada kesehatan warga Teluk Buyat umumnya dan kesehatan Pihak Pertama khususnya, sebagaimana dituangkan dalam Surat Gugatan tertanggal 3 September 2004 yang diajukan oleh Pihak Pertama dan terdaftar pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara perdata No.586/Pdt.G/2004 PN.JAK.SEL;

A. The First Party have collectively initiated an unlawful act civil claim against the Second Party, relating to the alleged pollution caused by the mine tailings from PT Newmont Minahasa Raya's mining activities which were alleged to have affected the health of the people of Buyat Bay in general and the health of the First Party in particular, as stated in Petition of Claim dated 3 September 2004 submitted by the First Party and registered with the District Court of South Jakarta under civil case No.586/Pdt.G/2004 PN.JAK.SEL;

B. Bahwa sehubungan dengan gugatan Pihak Pertama tersebut, Pihak Kedua sedang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan balik terhadap Pihak Pertama. Disamping itu, PT Newmont Minahasa Raya pada tanggal 30 November 2004 juga telah mengajukan gugatan terhadap Sdr. Iskandar Sitorus dari Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan yang terdaftar dalam perkara perdata No.1033/Pdt.G/2004 PN.JAK.SEL;

B. In relation to claim submitted by the First Party, the Second Party is considering to initiate a counter claim against the First Party. In addition to this, on 30 November 2004, PT Newmont Minahasa Raya has submitted a claim against Mr. Iskandar Sitorus of Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan which was registered under civil case No.1033/Pdt.G/2004 PN.JAK.SEL;

C. Bahwa mempertimbangkan berbagai hasil penelitian akhir-akhir ini, khususnya penelitian yang dilakukan oleh Institut Minamata Jepang untuk WHO yang pada hakekatnya menyimpulkan bahwasanya konsentrasi metil merkuri dan logam berat lainnya pada rambut warga Desa Buyat berada dibawah ambang yang dapat mengakibatkan keracunan.

C. Considering the various result of research conducted lately, in particular the research conducted by the Minamata Institute of Japan for WHO which in principal concluded that the concentration of methyl mercury and any other metal detected on the hair of the people of Desa Buyat is below the level which can cause intoxication.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri perselisihan yang ada diantara para pihak tersebut di atas berdasarkan ketentuan dimaksud dalam Perjanjian Perdamaian ini.

Therefore, based on the above, the First Party and the Second Party agree to settle and end their dispute in accordance with the terms of this Settlement Agreement.

1. Pihak Pertama mengakui dan menyatakan bahwasanya ini tidak pernah ada bukti tentang penyakit yang diderita oleh Pihak Pertama sebagai akibat dari limbah penambangan PT Newmont Minahasa Raya, dan oleh karenanya Pihak Pertama

1. The First Party acknowledges and affirms that there is no evidence that the disease suffered by the First Party is caused by the mine tailings from PT Newmont Minahasa Raya's mining activities, and therefore the First Party further acknowledge and affirms

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sri Hasmiyarti SE', written over a horizontal line.



juga mengakui dan menyatakan bahwasanya tuntutan yang diajukan oleh Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua dalam perkara perdata No. 586/Pdt/G/2004 PN.JAK.SEL adalah tanpa dasar dan oleh karenanya Pihak Pertama dengan ini menyatakan dan menegaskan mencabut seluruh tuntutannya terhadap Pihak Kedua dalam perkara perdata No. 586/Pdt/G/2004 PN.JAK.SEL tersebut;

that its claim against the Second Party in the civil case No.586/Pdt/G/2004 PN.JAK.SEL is baseless and therefore the First Party hereby represents and states that all of its claims against the Second Party in the civil case No.586/Pdt/G/2004 PN.JAK.SEL are hereby withdrawn;

2. Sehubungan dengan pengakuan oleh Pihak Pertama tersebut di atas, Pihak Kedua dengan ini setuju untuk tidak meneruskan rencana mengajukan tuntutan balik terhadap Pihak Pertama dan PT Newmont Minahasa Raya juga bersedia dan berjanji untuk mencabut gugatan yang diajukan terhadap Sdr. Iskandar Sitorus dalam perkara perdata No.1033/Pdt.G/2004 PN.JAK.SEL;
 3. Pihak Pertama dengan ini menyatakan akan mendukung sepenuhnya program pembangunan berkelanjutan terpadu (*integrated sustainable development program*) sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh PT Newmont Minahasa Raya dan dituangkan dalam Rencana Penutupan Tambang (*Mine Closure Plan*) yang telah disetujui oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
 4. PT Newmont Minahasa Raya akan terus melakukan pemantauan atas kualitas air di darat, air tapak tambang, kandungan logam di jaringan biota air tawar, air tanah, lingkungan laut, kualitas air laut dan vegetasi sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Penutupan Tambang (*Mine Closure Plan*) yang telah disetujui oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Segala biaya untuk kegiatan pemantauan tersebut akan ditanggung oleh PT Newmont Minahasa Raya;
 5. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini maka perkara perdata No. 586/Pdt/G/2004 PN.JAK.SEL menjadi berakhir dan kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling menuntut dikemudian hari sehubungan dengan tuduhan pencemaran di Teluk Buyat, baik secara Perdata maupun Pidana, baik atas apa yang dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum dan selama proses perkara
2. Considering the acknowledgment of the First Party stated above, the Second Party hereby agrees not to continue with its plan of submitting a counter claim against the First Party and PT Newmont Minahasa Raya also agrees and represents to withdraw its claim against Mr. Iskandar Sitorus in civil case No.1033/Pdt.G/2004 PN.JAK.SEL;
 3. The First Party hereby states that it will fully support the integrated sustainable development program as has been planned by PT Newmont Minahasa Raya and stated in the Mine Closure Plan which has been approved by the Ministry of Energy and Mineral Resources;
 4. PT Newmont Minahasa Raya will continue to carry out monitoring on water quality on land, mine site water, metal concentration at fresh water biota tissue, groundwater, marine environment, sea water quality and vegetation as stated in the Mine Closure Plan which has been approved by the Ministry of Energy and Mineral Resources. All costs for the monitoring activities will be borne by PT Newmont Minahasa Raya;
 5. With the signing of this Settlement Agreement, the civil case No. 586/Pdt/G/2004 PN.JAK.SEL is discontinued and both parties agree not to initiate any Civil or Criminal action against each other in the future in relation to allegations of pollution at Buyat Bay, no matter what have been done by both parties or their respective Attorneys before and during the process of the civil case and

[Handwritten signature]

perdata berjalan maupun oleh para Kuasa Hukumnya dan Perjanjian Perdamaian ini merupakan penyelesaian yang tuntas dan menyeluruh terhadap segala perselisihan yang ada antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

this Settlement Agreement constitutes a fully and comprehensive settlement of all existing disputes between the First Party and the Second Party.



6. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menuangkan Perjanjian ini dalam bentuk Putusan Perdamaian/*Dading Vonis* dan untuk tujuan tersebut, para pihak dengan ini memberi kuasa satu terhadap yang lainnya untuk menyerahkan Perjanjian ini kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No.586/Pdt/G/2004 PN.JAK.SEL, untuk dituangkan dalam Putusan Perdamaian/*Dading Vonis*.

6. *The First Party and the Second Party agree to restate this Agreement into the form of a Settlement Judgment/Dading Vonis and for such purpose, each party hereby authorize the other party to submit this Agreement to the Panel of Judges who review and try case No.586/Pdt/G/2004 PN.JAK.SEL, to be restated into a Settlement Judgment/Dading Vonis.*

Demikianlah Perjanjian Perdamaian ini di buat dan ditandatangani pada Hari ini, Rabu, tanggal 22 Desember 2004.

In witness whereof this Settlement Agreement has been duly entered into and executed on this, Wednesday, 22 December 2004.

PIHAK PERTAMA/FIRST PARTY

PIHAK KEDUA/SECOND PARTY



August H. Pasaribu, S.H.


Luhut M.P. Pangaribuan S.H, LL.M.

Sabar Nababan S.H.

A. Nazara S.H

Menyaksikan dan menyetujui:/

Witnessed and agreed by:



Iskandar Sitorus



Nomor: 15/Leg/SHM/XII/04.

Saya, yang bertandatangan di bawah ini, **SRI HASMIYARTI SH**, Notaris di Jakarta, dengan ini menyatakan kebenaran dan keaslian tanda tangan dari para penghadap :

1. Tuan **AUGUST H. PASARIBU SH**, Swasta, beralamat di Cawang III, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kotamadya Jakarta Timur, DKI Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5408.250869.0565;
2. Tuan **SABAR NABABAN SH**, Pengacara, beralamat di Kebon Baru, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 012, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5301.281259.0067 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (Komite Kerja Advokat Indonesia) Nomor C.89.10286; dan
3. Tuan **AMONIUS NAZARA SH**, Pengacara, beralamat di Jalan Taman Cilandak I/89, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pemegang Surat Keterangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor PTA.J/K/HK.03.6/449/2003 tanggal dua puluh delapan Juli dua ribu tiga (28-07-2003);

menurut keterangan mereka kesemuanya adalah para Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan, beralamat di Jalan Manggarai Utara IV, Nomor D-8, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal dua puluh tiga Juli dua ribu empat (23-07-2004) yang diperbaharui dengan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal dua puluh Desember dua ribu empat (20-12-2004), oleh karenanya selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **RASIT RAHMAT**, **MASNA STIRMAN** dan **JUHRIA RATUBAHE**, kesemuanya beralamat di Pantai Buyat, Dusun V, Kelurahan Buyat, Kecamatan Kota Bunan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.

4. Tuan **LUHUT MP. PANGARIBUAN SH LLM**, Pemb. Umum LBH, beralamat di Bungur Besar Nomor 18/PJKA, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 004, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5004.240556.0110;

menurut keterangannya adalah Advokat yang untuk kepentingan perkara ini memilih domisili pada Kantor Advokat **SOEMADIPRADJA & TAHER**, beralamat di Wisma GKBI, Suite 905, Jalan Jendral Sudirman Nomor 28, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal dua belas Oktober dua ribu empat (12-10-2004), oleh karenanya selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas **PT NEWMONT MINAHASA RAYA** dan **PT NEWMONT PACIFIC NUSANTARA**, beralamat di Menara Rajawali, Lantai 26, Jalan Mega Kuningan Lot # 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

5. Tuan **ISKANDAR HP SITORUS**, Swasta, beralamat di Jalan Tegar Beriman, Desa Tengah, Kecamatan Cibinong, Bogor, pemegang Surat Izin Mengemudi Nomor 700513252034;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai saksi;

-Para Penghadap tersebut telah membuat dan menandatangani Perjanjian Perdamaian/*Settlement Agreement (Acte van Dading)* ini di hadapan saya, Notaris, sebagai tanda persetujuan mereka.

Jakarta, Dua puluh dua Desember dua ribu empat (22-12-2004)

Notaris di Jakarta

